

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum Ekonomi Syariah adalah ilmu yang mempelajari aktivitas atau perilaku manusia secara aktual dan empirikal, baik dalam produksi, distribusi, maupun konsumsi berdasarkan syariat Islam yang bersumber dari *al-qur'an* dan *as-sunnah* serta *ijma'* para ulama dengan tujuan untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Aspek hukum ekonomi syariah meliputi prinsip-prinsip hukum Islam yang diterapkan dalam transaksi ekonomi. Aspek hukum ekonomi syariah juga mencakup sistem hukum yang mengatur transaksi ekonomi syariah, seperti hukum perbankan syariah, pasar modal syariah, asuransi syariah, dan keuangan mikro berbasis syariah. Hukum ekonomi syariah menjadi parameter bagi manusia di muka bumi dalam menjalankan aktivitasnya, khususnya dalam kegiatan jual beli, tentu ini sebuah tujuan agar kegiatan dalam jual beli tersebut semata-mata mengharapkan ridho dari Allah Swt.¹

Salah satu bentuk transaksi yang diatur dalam hukum ekonomi syariah adalah jual beli. Jual beli merupakan suatu kegiatan tukar menukar harta yang di dasari atas suka dengan suka yang mana dalam kegiatan ini terdapat pihak yang bersangkutan yaitu, pihak penjual dan pihak pembeli, oleh karena itu terjadilah yang dinamakan transaksi jual beli. Jual beli dalam hukum ekonomi syariah memiliki rukun, syarat, dan ketentuan yang harus dipenuhi agar akad tersebut sah menurut syariat Islam. Jual beli merupakan akad yang paling banyak digunakan oleh masyarakat. Banyaknya jual beli yang dilakukan oleh masyarakat menjadikan para penjual mencari cara untuk meningkatkan penjualannya, salah satunya menggunakan strategi pemasaran.²

¹ Bung Hijaj Sulthonuddin and Enceng Iip Syaripudin, "Aspek Sosiologis Dalam Hukum Jual Beli," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (JHESY)* 1, no. 2 (2023): 295–309.

² Rosidin, Modul Fikih Muamalah, (Malang : Edulitera, 2020), hal.17.

Strategi pemasaran adalah strategi yang digunakan oleh perusahaan produsen barang atau jasa secara berkesinambungan untuk memenangkan persaingan pasar secara berkesinambungan. Penyusunan rencana usaha secara menyeluruh dilandasi oleh strategi pemasaran. Penetapan strategi pemasaran digunakan untuk mencapai sasaran-sasaran pemasaran. Strategi pemasaran terdiri dari pengambilan keputusan tentang biaya pemasaran dari perusahaan, bauran pemasaran, dan alokasi pemasaran. Perencanaan strategi pemasaran dilakukan dengan mengembangkan keunggulan bersaing dan program pemasaran yang digunakan untuk melayani pasar sasaran.³

Pembisnis harus mempunyai strategi pemasaran yang kuat di era persaingan yang semakin ketat ini untuk dapat menarik minat konsumen. Pada saat ini sering kita temukan strategi pemasaran dengan mendapat lebih dari satu produk seperti pada produk *Bundle Buy 1 Get 1*. Produk bundle merupakan salah satu taktik pemasaran, di mana suatu produk dijual dengan cara dikelompokkan bersama dari dua atau lebih jenis dalam satu kemasan penjualan. Kemudian, kemasan tersebut dipasarkan dengan satu harga, sehingga membuat harganya menjadi lebih ekonomis atau murah, dibandingkan total harga di tiap kemasan persatuannya. Pada *bundle Buy 1 Get 1* menawarkan dua produk dengan harga satu produk. Artinya, pelanggan membeli satu produk dan mendapatkan produk kedua secara gratis.⁴

Strategi pemasaran ini sangat menguntungkan bagi pembeli maupun penjual. Bagi pembeli jika mereka membeli *produk buy 1 get 1* maka akan menghemat biaya hingga 50%, konsumen merasa bahwa mereka mendapatkan nilai lebih besar, dibandingkan membeli setiap produk secara terpisah. Bagi penjual keuntungan dari menjual produk *bundle buy 1 get 1* yaitu dapat meningkatkan presentase penjualan sekaligus dapat mengurangi stock barang, dengan strategi pemasaran ini penjual juga dapat meningkatkan loyalitas kepada pelanggan sehingga

³ Mandasari, D.J., Widodo, J., dan Djaja, S. "Strategi Pemasaran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Batik Magenda Taman Kabupaten Bondowoso". *Jurnal Pendidikan Ekonomi*. **13** (1): 124. 2019.

⁴ Atha Hira. "Strategi Produk Bundling : Pengertian, Jenis dan Keuntungan". *Markpuls Institue*. 2023.

dapat membuat pelanggan membeli lebih banyak. Pada umumnya strategi ini sudah banyak digunakan di kalangan pembisnis karena startegi ini cukup efektif untuk meningkatkan penjualan mereka.⁵

Startegi pemasaran dalam Hukum Ekonomi Syariah harus sesuai dengan ketentuan akad. Seperti pada produk *Bundle Buy 1 Get 1* yang mana setiap transaksi mempunyai akad nya sendiri, Menurut asumsi penulis pada produk *Bundle Buy 1 Get 1* ini menggunakan Multi Akad yaitu akad Jual beli dan Akad *Hibah*. jual beli sendiri merupakan akad umum yang digunakan kebanyakan masyarakat untuk bertransaksi. Transaksi ini juga yang akan mengatur hubungan pihak penjual maupun pihak pembeli pada saat akad dimulai sama masa berlaku akad tersebut habis. Karena pada dasarnya dalam segala pemenuhan kebutuhannya, masyarakat tidak dapat berpaling untuk meninggalkan akad.⁶

Berlandaskan pada dalil-dalil yang ada, jual beli merupakan akad yang diperbolehkan, ini terdapat pada Al-Qur'an surat Al-Baqarah : 275

وَ حَرَّمَ اللَّهُ الْبَيْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبَا

Artinya “Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan *riba*..”

Produk Buy 1 Get 1 menggunakan Multi Akad yang mana di dalamnya menggunakan akad *hibah*. Pada umumnya, *Hibah* adalah pemberian suatu harta atau aset secara sukarela oleh seseorang kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan atau balasan. *Hibah* bisa berupa uang, barang, atau jasa, dan tidak perlu dibayar kembali oleh penerima.⁷ Jumhur ulama berpendapat bahwa *hibah* merupakan akad yang mengakibatkan pemilikan harta, tanpa ganti rugi, yang dilakukan seseorang dalam keadaan hidup kepada orang lain secara sukarela. Akad *hibah* termasuk akad tabarru, yaitu akad yang dilakukan dengan tujuan kebaikan

⁵ Dr. Muhammad Subhan Iswahyudi, Manajemen Pemasaran Strategi dan Praktek yang Efektif, (Jambi: Sonpedia, 2023), hal.67

⁶ Zaenal Abidin, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Zabags Qu Publis,2022), hal 4.

⁷ Jaih Mubarak, Hasanudin. *Fiqh Muamalah Maliyah Akad Tabarru* (Bandung: Simbiosia Rekatama Media, 2021). h..1

dan tolong-menolong, bukan untuk mendapatkan keuntungan atau imbalan komersial.⁸

Strategi pemasaran harus sesuai dengan prinsip syariah dimana ketentuannya adalah akad. Penulis ingin mengetahui apakah *Buy 1 Get 1* itu termasuk ke strategi pemasaran yang dibenarkan oleh syariat islam atau tidak. Menurut dugaan penulis *Buy 1 Get 1* akan menggunakan Multi Akad yaitu antara akad Jual beli dan akad *Hibah*. Namun antara akad jual-beli dan akad hibah merupakan dua akad yang tidak dapat disatukan. Oleh sebab itu penulis tertarik untuk meninjau bagaimana hukumnya jika dua akad yang berbeda tujuan disatukan.

Berdasarkan latar belakang diatas dan fakta lapangan yang penulis temukan, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam terkait permasalahan tersebut dalam penelitian dengan judul **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Jual Beli Produk *Bundle Buy 1 Get 1* di Alfamart Pamulang”**



⁸ Herry Supardan, Mekanisme Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, (Malang: Media Nusa Creative, 2022). Hal.28.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, bahwa pada dasarnya jual beli yang sah yaitu jual beli yang sesuai dengan syariat yang telah ditentukan, begitupun dengan produk *Bundle Buy 1 Get 1* ini. Akan tetapi apabila terdapat ketidakjelasan harga di dalamnya, apakah jual beli produk *Bundle Buy 1 Get 1* ini diperbolehkan. Jual beli dengan produk *Bundle Buy 1 Get 1* biasanya terdapat pada pusat perbelanjaan atau supermarket termasuk di Alfamart Pamulang dengan demikian, maka pertanyaan dari penelitian ini terdiri dari:

1. Bagaimana praktik jual beli di produk *Bundle Buy 1 Get 1* Alfamart Pamulang?
2. Bagaimana pandangan Hukum Ekonomi Syariah terhadap jual beli pada produk *Bundle Buy 1 Get 1* di Alfamart Pamulang?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui mekanisme jual beli *Bundle Buy 1 Get 1* di Alfamart Pamulang.
2. Untuk mengetahui bagaimana pandangan Hukum Ekonomi Syariah terhadap jual beli pada produk *Bundle Buy 1 Get 1* di Alfamart Pamulang.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat atau kegunaan yang diharapkan adanya penelitian ini adalah:

- a) Manfaat teoritis

Penelitian yang berkaitan dengan hadiah pada jual beli diharapkan dapat memberi pengetahuan bagi para pembaca mengenai bagaimana pandangan Hukum Ekonomi Syariah terhadap jual beli pada produk *Bundle Buy 1 Get 1* di Alfamart Pamulang.

- b) Manfaat praktis

Dengan adanya penelitian ini di harapkan dapat memberikan informasi bagi msyarakat luar, terkhusus untuk para penjual dan pembeli

mengenai hadiah pada suatu produk, dan diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak serta dapat menambah literatur ilmiah yang dapat digunakan bagi penelitian berikutnya.

E. Penelitian Terdahulu

Sebelum meneliti lebih lanjut, peneliti melakukan pencarian serta pengamatan terlebih dahulu pada penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pemberian hadiah. Pengamatan ini dilakukan untuk menghindari adanya kesamaan serta pengulangan pembahasan. Berikut beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pemberian hadiah:

Pertama, Skripsi dengan judul *“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI UNDIAN BERHADIAH DI SHOPEE (Studi Kasus di Akun Olshop Gudang Serbu)”*. Hasil dari penelitian yang sudah dilakukan oleh penulis yaitu, jual beli undian berhadiah yang dilakukan oleh Gudang_Serbu di Shopee hukumnya haram untuk dilaksanakan karena dalam prakteknya belum memenuhi syarat sah jual beli mengenai kejelasan jenis barang yang diperjualbelikan serta jika dilihat dari segi prinsip cara dagang dan objek dagang yang dilakukan oleh owner Gudang_Serbu mengenai jual beli undian berhadiah sama dengan jual beli spekulatif, untung-untungan, dan berbau judi (maisir) karena harus mengeluarkan nilai atau uang kepada Gudang_Serbu. Sehingga jual beli undian berhadiah yang dilakukan oleh Gudang_Serbu secara hukum Islam adalah tidak diperbolehkan.

Kedua, Skripsi dengan judul *“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI KUPON BERHADIAH DI TOKO “ALFIAN” DESA KRISIK KECAMATAN PUDAK KABUPATEN PONOROGO”*. Hasil dari penelitian yang dilakukan peneliti yaitu pemberian hadiah yang terjadi di toko "Alfian" Desa Krisik Kecamatan Puduk Kabupaten Ponorogo sebagian sesuai dengan hukum Islam dan sebagian tidak sesuai dengan hukum Islam. Sesuai dengan hukum Islam karena pemberian hadiah tersebut tergolong dalam undian berhadiah dengan syarat pembelian sebuah produk dan itu diperbolehkan dalam hukum Islam. Sedangkan tidak sesuai dengan hukum Islam karena pemberian hadiah kadang kala tidak sesuai

dengan yang dijanjikan sehingga mengandung unsur penipuan dan dosa di dalamnya.

Ketiga, Skripsi dengan judul "*PRAKTIK JUAL BELI KUPON DOORPRIZE PADA ACARA JALAN SEHAT PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH (Studi Kasus di Dukuh Bentangan Cilik Desa Dopleng Kecamatan Teras Kabupaten Boyolali)*" Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh penulis bahwa Praktik jual beli kupon doorprize mengandung unsur ketidakjelasan pada obyek akadnya, yakni hadiah dari kupon tersebut yang belum jelas sifat, jenis, dan spesifikasi dari barang yang akan didapatkan. Jual beli kupon doorprize mengandung ketidakjelasan dalam perihal barang atau hadiah doorprize. Pembeli kupon doorprize tidak mengetahui bahwa harga barang yang akan didapatkan semuanya dibawah Rp 15.000, serta barang apa yang akan didapatkan, karena pembagian hadiah doorprize berdasarkan undian dari panitia.

Keempat, Jurnal yang ditulis oleh Erniza Apnianingsih, Muhammad Iqbal Fasa, Suharto dengan judul "*Penerapan Strategi Promosi, Buy 1 Get 1, Dan Sistem Cod Dalam Jual Beli Menurut Perspektif Ekonomi Islam*" Hasil dari penelitian jurnal ini yaitu penulis menyimpulkan bahwa mekanisme promosi buy one get one pada dasarnya merupakan salah satu cara untuk menarik minat beli konsumen. Dalam hal ini, Islam membolehkan praktek jual beli ini. Terlebih lagi jual beli produk yang merupakan salah satu cara manusia untuk memenuhi kebutuhannya, dan memperoleh keuntungan dari transaksi tersebut. Dari sisi kegiatan promosi buy one get one dapat menjadi terlarang jika melanggar ketentuan syarat-syarat dari jual beli menurut fiqh muamalah. Jual beli barang yang tidak ada di tempat transaksi diperbolehkan dengan syarat harus diterangkan sifat-sifatnya atau ciri-cirinya. Kemudian jika barang sesuai dengan keterangan penjual, maka sahlah jual belinya, tetapi jika tidak sesuai, maka pembeli mempunyai hak khiyar, artinya boleh meneruskan atau membatalkan jual belinya. Hal ini sama dengan praktik khiyar dalam jual beli online khususnya COD.

Kelima, Jurnal yang ditulis oleh Muspita Sari, Suriah Pebriyani Jasmin, dan Hardianti Yusuf dengan judul "*Tinjauan Hukum Islam tentang Jual Beli dengan Hadiah*" Hasil dari penelitian jurnal ini yaitu penulis menyimpulkan bahwa hadiah

dalam jual beli adalah diperbolehkan, bilamana sesuai dan tidak bertentangan dengan aturan syar`i, karena bentuk hadiah dalam jual beli adalah sangat banyak dan beragam, maka tidak bisa dihukumi secara global akan boleh-tidaknya. Namun, harus dihukumi dengan meneliti satu persatu bentuk dari pada hadiah dan metode pedagang dalam memberikannya.

Tabel 1.1 Studi Terdahulu

No	Penulis	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Lina Mei Lina	Tinjauan Hukum islam terhadap Praktik Jual Beli Undian Berhadiah di Shopee (Studi kasus di akun olshop Gudang Serbu)	Membahas Tentang Praktik Jual Beli dengan Hadiah.	Peneliti lebih fokus pada praktik jual beli undian berhadiah.
2	Eka Fitria Mukaromah	Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Kupon Berhadiah di Toko "Alfian" Desa Krisik Kecamatan Puduk Kabupaten Ponorogo.	Membahas Tentang Praktik Jual Beli dengan Hadiah.	Peneliti lebih fokus pada jual beli kupon berhadiah di toko "Alfian"
3	Lukluk Kusuma Arum	Praktik Jual Beli Kupon Doorprize pada Acara Jalan	Membahas Tentang Praktik Jual Beli dengan Hadiah.	Peneliti lebih fokus pada jual beli kupon doorprize.

		sehat Prespektif Fiqh Muamalah.		
4	Erniza Apniansih, Muhammad Iqbal Fasa, Suharto	Penerapan Strategi Promosi, Buy 1 Get 1, Dan Sistem Cod Dalam Jual Beli Menurut Perspektif Ekonomi Islam.	Membahas Tentang Praktik Jual Beli dengan Hadiah.	Peneliti lebih berfokus pada hukum praktik Giveaway bersyarat di instagram
5	Muspita Sari, Suriah Pebriyani Jasmin, Hardianti Yusuf	Tinjauan Hukum Islam tentang Jual Beli dengan Hadiah	Membahas Tentang Praktik Jual Beli dengan Hadiah.	Peneliti lebih berfokus pada pandangan hadiah menurut hukum.

Pada penelitian ini yang menjadikan pembeda dengan penelitian sebelumnya adalah penulis meneliti mengenai bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Jual Beli Produk Bundle Buy 1 Get 1 di Alfamart Pamiulang.

F. Kerangka Berfikir

Hukum Ekonomi Syariah merupakan hubungan antar manusia yang sering terjadi dalam kehidupan bermasyarakat, hal itu disebabkan karena manusia merupakan makhluk sosial yang mana tidak dapat hidup sendiri dan saling membutuhkan satu sama lain. Pada praktik bermuamalah ini tentu memiliki syariat yang mana bisa disebut sebagai hak dan kewajiban, syariat tersebut merupakan

ketentuan dari Allah dan kita sebagai salah satu makhluk Allah wajib menjalankan syariat yang telah ditentukannya.⁹

Akad berasal dari kata *al-‘aqd* secara bahasa berarti ikatan, mengikat (*al-rabth*) yaitu menghimpun atau mengumpulkan dua ujung tali dan mengikatkan salah satunya pada yang lainnya hingga keduanya bersambung dan menjadi seperti seutas tali yang satu. Dalam al-Qur’an terdapat dua istilah yang berhubungan dengan perjanjian yaitu, *al-‘aqd* (akad) dan *al-‘ahdu* (janji). Kata *l-‘aqdu* terdapat dalam QS. Al-Ma’idah ayat 1 yaitu:¹⁰

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu”

Kaidah tersebut menjelaskan jika kita sebagai orang muslim wajib untuk memenuhi akad-akad yang ada, seperti pada akad yang terdapat dalam bermuamalah. Dalam kajian *fiqh muamalah* ini membahas seputar hubungan antara sesama manusia, baik secara individu maupun secara berkelompok, seperti pada transaksi perdagangan.

Fiqh muamalah mempunyai tujuan yaitu mengatur segala hubungan manusia serta dapat mewujudkan kemaslahatan bagi seluruh umat sesuai dengan prinsip syariah.¹¹ Kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dalam kaidah fiqh muamalah sebagai berikut

الْأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى التَّحْرِيمِهَا

“Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”

Kaidah diatas menjelaskan bahwa semua bentuk bermuamalah itu diperbolehkan asalkan tidak terdapat dalil yang mengharamkannya. Pada hal ini

⁹ Guruddin Seto, Hehanussa, Lestari, Kasmiati, & Sepriano, Ekonomi Syariah di Indonesia, (Jambi : Sonpedia, 2023).

¹⁰Cipta Bagus Segara, AT-TAYYIB Al-Qur’an dan Terjemahan, Al-Baqarah 1 (2), hal.2).

¹¹ Muhammad Maksum and Hasan Ali, “Dasar-Dasar Fikih Muamalah,” *Fikih Muamalah*, 2012, 1–37.

jual beli dengan mendapatkan hadiah di dalamnya pada umumnya diperbolehkan asalkan tidak ada hal yang menjadikannya menjadi haram.¹²

Akad *hibah* adalah perjanjian yang dilakukan secara sukarela antara pemberi hibah dan penerima hibah. Dalam akad ini, pemberi *hibah* memberikan harta atau properti kepada penerima tanpa adanya kewajiban bagi penerima untuk memberikan imbalan atau pembayaran balik. akad *hibah* merupakan bentuk amal yang dianjurkan dalam Islam. Tujuan dari akad *hibah* ini adalah untuk membantu sesama, memperluas keberkahan harta, serta memperoleh rida Allah Swt. Dalam pelaksanaannya, akad *hibah* harus dilakukan dengan niat yang ikhlas, tanpa mengharapkan balasan atau imbalan dunia.

Secara terminologis, *hibah* berarti pemberian yang dilakukan secara sukarela dalam mendekati diri kepada Allah SWT tanpa mengharapkan balasan apapun. Apabila seseorang memberikan harta miliknya kepada orang lain maka berarti si pemberi itu menghibahkan miliknya itu. Karena itulah, kata *hibah* sama artinya dengan istilah pemberian. Kata *hibah* juga dipakai oleh al-Qur'an dalam arti pemberian. Apabila ditelusuri secara mendalam, istilah *hibah* itu berkonotasi memberikan hak milik oleh seseorang kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan dan jasa.¹³

Mazhab hanafi menjelaskan *hibah* adalah pemberian hak memiliki suatu benda dengan tanpa adanya syarat harus mendapat imbalan ganti. Pemberian mana dilakukan pada saat si pemberi masih hidup. Benda yang dimiliki yang akan diberikan adalah sah milik pemberi. Menurut mazhab Syafi'i *hibah* adalah pemberian yang sifatnya *sunnah* yang dilakukan dengan *ijab* dan *qabul* pada waktu si pemberi masih hidup. Pemberian tidak dimaksudkan untuk menghormati atau memuliakan seseorang atau menutup kebutuhan orang yang diberikannya. Dengan demikian menurut mazhab Syafi'i *hibah* itu mengandung 2 (dua) pengertian: Pengertian khusus, hanya tertentu pada *hibah* sendiri sebagaimana definisinya yang

¹² RIAU A mansur, UIN Sultan Syarif Kasim, "Bab Iii Jual Beli Menurut Fiqih Muamalah," 2016, 1–18.

¹³ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2003), 817.

telah disebutkan di atas. Pengertian umum, *hibah* dalam arti umum mencakup hadiah dan *sadaqah*.

Akad *Tijarah* berasal dari bahasa Arab yang artinya perdagangan, perniagaan, dan bisnis. *Tijarah* merupakan akad perdagangan yakni mempertukarkan harta dengan harta menurut cara yang telah ditentukan dan bermanfaat serta dibolehkan syariah. Akad *tijarah* adalah semua bentuk akad yang dilakukan untuk tujuan komersial.

Akad *tijarah* yaitu akad yang dimaksudkan untuk mencari dan mendapatkan keuntungan di mana rukun dan syarat telah dipenuhi semuanya. Atau dalam redaksi lain akad *tijarah* (*compensational contract*) adalah segala macam perjanjian yang menyangkut for profit transaction. Akad ini digunakan mencari keuntungan, karena itu akad ini bersifat komersil.¹⁴

Akad *tijarah* juga berkaitan dengan perikatan jual beli, dan berorientasi kepada bisnis. Tujuan utama dalam perikatan ini adalah mencari keuntungan (*profit oriented*). Dalam perikatan ini, keuntungan bersifat certain (pasti) atau bisa diprediksikan dan ucertain (tidak pasti).

Prinsip muamalah menekankan pentingnya jual beli dengan cara yang halal tanpa adanya kecurangan. Prinsip ini harus menjadi dasar agar tidak ada jual beli yang menyimpang dari ajaran islam, hal ini juga dijelaskan dalam surah An-Nisa' ayat 29 :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ
اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رٰحِيْمًا

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.”¹⁵

Pada ayat tersebut Allah SWT melarang kita untuk tidak melakukan hal yang tidak benar, karena pada dasarnya perdagangan harus didasari atas suka dengan

¹⁴ Yoyok Prasetyo, Ekonomi Syariah, (Bandung : Aria Mandiri, 2018), hal.55.

¹⁵ Cipta Bagus Segara, AT-TAYYIB Al-Qur'an dan Terjemahan, An-Nisa 29 (4), hal.77.

suka. Bedagang yang baik adalah berdagang dengan cara yang sesuai dengan prinsip ajaran islam, yaitu dengan bersifat jujur, menjual arang dengan kualitas yang baik, dan janganlah mengambil keuntungan secara tidak wajar.

Jual beli merupakan sebuah pertukaran harta dengan harta, dimana terdapat pihak penjual dan pihak pembeli. Fiqh mengatur tatacara pelaksanaannya agar sesuai dengan syariat islam. Aturan *syara'* tersebut berupa *ijab qabul* dan syarat rukun jual beli, disamping keberadaan kerelaan yang menjiwai *ijab qabul*. Terdapat pada Fatwa DSN-MUI NO:110/DSN-MUI/XI/2017 Tentang Akad Jual Beli, yang didalamnya dijelaskan bahwa setiap akad jual beli wajib memenuhi rukun dan syarat-syaratnya; apabila tidak terpenuhi rukun atau syarat-syaratnya, maka perjanjiannya batal.

Jual beli agar memenuhi prinsip-prinsip syariah, wajib untuk memenuhi akad dan syarat-syaratnya. Adapun rukun akad yaitu; kedua belah pihak yang beralad memiliki kecakapan (orang yang berakal dan baligh), barang yang diperjual belikan merupakan barang yang diperbolehkan, adanya wasilah yang diperkenankan oleh *syara'* dan wujud dalam akad seperti sighth berupa perkataan atau tulisan.¹⁶

Rukun merupakan suatu hal yang menjadi penentu pada sesuatu dan ia merupakan bagian dari sesuatu tersebut. Sedangkan syarat sah, merupakan sesuatu yang menjadi penentu adanya sesuatu, akan tetapi ia tidak termasuk di dalam sesuatu tersebut. Apabila tidak terpenuhi syarat sah, maka jual beli termasuk pada kategori fasad, sedangkan apabila tidak terpenuinya rukun, maka jual beli menjadi batal.

Adapun syarat sah jual beli yaitu; jual beli memenuhi rukun akad, barang yang diperjual belikan diketahui agar menghindari ketidak jelasan, harganya diketahui sebagaimana barang yang dijual belikan, berlaku untuk selamanya, waktu pembayaran diketahui, barang yang diperjual belikan dapat diserahkan tanpa menimbulkan bahaya, terjaminnya kerelaan kedua belah pihak, merupakan sesuatu

¹⁶ Nurhandi, Hukum Kontrak dalam Perjanjian Bisnis, (Kab.Bogor : Guepedia, 2019), hal.54.

yang berharga, tidak adanya *gharar*, tidak ada sesuatu yang menyebabkan akad menjadi *fasad*, tidak ditemukan syarat yang rusak, tidak mengandung *riba*.¹⁷

Dalam pandangan hukum islam, hal yang menjadi larangan pada jual beli yaitu; barang yang diperjual belikan *haram*, *riba*, *gharar*, dan syarat-syarat yang mengarah kepada *riba* dan *gharar*. *Gharar* biasanya terjadi akibat: barang yang dijual tidak jelas, terjadi pada kasus harga dan barang yang dihargai tidak jelas atau ukurannya tidak jelas, tidak diketahui wujudnya atau kemampuannya (kemampuan untuk serah terima barang), tidak diketahui kekekalan barangnya.

Jual beli memerlukan sebuah strategi untuk pemasaran, strategi ini berguna untuk menetapkan tujuan pemasaran yang jelas dan terukur, tujuan ini seperti peningkatan penjualan, peningkatan kesadaran merek, hingga pengembangan hubungan pelanggan. Oleh karena itu strategi pemasaran sangat penting bagi para pembisnis. Banyaknya persaingan dalam jual beli membuat pembisnis harus mempunyai strategi untuk menarik minat konsumen. Seperti pada hal-Nya memakai hadiah untuk menarik konsumen, yang mana cara ini tentu sudah banyak digunakan seperti yang kita jumpai di Alfamart atau supermarket lainnya.¹⁸

Produk *buy 1 get 1* yang dapat kita temui di Alfamart maupun supermarket lainnya. Pada produk *buy 1 get 1* tersebut kita tidak hanya mendapat satu melainkan dua yang mana satu buah barang tersebut dijadikan hadiah pada produk itu, jadi apabila kita membeli produk tersebut kita akan secara otomatis mendapat double (dua). Strategi ini cukup efektif untuk menarik minat konsumen. Jual beli dengan hadiah ini memang sangat menarik konsumen, Namun penjual harus tetap menyesuaikan dengan prinsip dalam islam. Karena pada dasarnya jual beli yang sah yaitu jual beli yang jujur dan jelas segala aspek-Nya.

Alfamart merupakan sebuah tempat berbelanja segala kebutuhan baik rumah tangga maupun kebutuhan lainnya. Dalam alfamart ini sering ditemukan banyaknya produk yang dijual dengan menggunakan sistem mendapat hadiah atau *Buy 1 Get 1* seperti pada produk Tissue Tessa atau lain sebagainya. Pada dasarnya jual beli

¹⁷ Dr. Solikin, Pengantar Kebanksentralan: Teori dan Kebijakan, (Depok : Rajawali Pers, 2021), hal.48.

¹⁸ Eny Latifah, Pengantar Bisnis Islam, (Grobogan : CV. Sarnu Untung, 2020), hal 158.

dengan *hibah* ini menggunakan dua akad yang berbeda yang bisa disebut dengan Multi akad.

Multiakad atau dikenal dengan *hybrid contract* secara istilah adalah jenis transaksi tidak hanya dapat dilakukan dengan satu jenis akad, tetapi dapat juga dilakukan lebih dari satu jenis akad secara timbal balik atau dengan menggabungkan beberapa akad. Adapun akad yang digabungkan disini yaitu akad Jual beli (*al-Bai'*) dan akad *Hibah*.

G. Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian merupakan Langkah-langkah bagaimana peneliti dapat menjawab rumusan masalah sehingga jawaban dari setiap rumusan masalah dapat dipertanggungjawabkan agar bernilai secara akademis.

a. Pendekatan dan Metode Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan ialah pendekatan penelitian empiris. Pendekatan empiris merupakan pendekatan yang berfokus pada pengamatan dan analisis data nyata di lapangan. Pada pendekatan ini, peneliti secara aktif akan ikut terlibat dengan partisipan karena melakukan observasi dan wawancara untuk menggali informasi yang nantinya menjadi data penelitian.¹⁹

Metode yang digunakan oleh penulis yaitu dengan metode kualitatif deskriptif, yaitu metode yang digunakan untuk mencari suatu fenomena dari masalah yang ada. Metode ini dimula dengan mengumpulkan data, menganalisis data, dan menginterpretasikannya, yang dikumpulkan dalam bentuk data-data dan gambar, tidak dengan angka. Pendekatan kualitatif deskriptif merupakan metode yang digunakan untuk meneliti pada kondisi

¹⁹ Fenny Rita Fiantika, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Padang : PT. Global Eksekutif Teknologi, 2022), 3-5.

objek yang alamiah, dan hasil pendekatan kualitatif lebih menekankan makna dari objek yang diteliti.²⁰

b. Jenis dan Sumber Data

1) Jenis Data

Jenis data yang diperlukan untuk penelitian adalah data kualitatif. data kualitatif yaitu merupakan informasi verbal dan deskriptif tentang objek yang akan diteliti. Pemaparan data kualitatif disampaikan ini dalam bentuk deskripsi.

2) Sumber Data

Sumber data merupakan suatu informasi yang diperoleh dari responden dan dokumen-dokumen yang dipakai untuk keperluan penelitian yang dimaksud. Dalam penelitian biasanya menggunakan dua jenis data yang dianalisis, yaitu data primer dan data sekunder.

a) Data Primer

Data primer merupakan data yang berasal langsung dari responden atau objek penelitian, atau data yang mempunyai hubungan dengan objek penelitian. biasanya data primer lebih rinci daripada data sekunder. Data yang diperoleh berasal dari observasi langsung ke lapangan, wawancara serta dokumentasi. Pada hal ini sumber data primer akan diperoleh langsung dari wawancara dan data-data hasil observasi langsung.

b) Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang dikumpulkan melalui buku, artikel, jurnal, majalah, serta sumber-sumber lain yang berkaitan. Data sekunder akan mendukung sumber data primer, dalam hal ini data sekunder merupakan hasil data yang diperoleh dari kepustakaan

²⁰ Haryanto, Hartono Ruslijanto, datu Mulyono, Metode Penulisan & penyajian Karya Ilmiah, (Penerbit Buku kedokteran EGC, Jakarta), hal.30.

(*library research*) yang berkaitan analisis hukum ekonomi Syariah terhadap status hadiah dalam jual beli.

c. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang berkaitan dengan pembahasan, maka penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, diantaranya:

a) Studi Lapangan

Studi lapangan merupakan pengumpulan data dan observasi secara langsung di lokasi atau situasi yang relevan dengan topik penelitian, penulis melakukan wawancara serta observasi untuk mengumpulkan data. Penulis akan melakukan observasi langsung pada tempat berbelanja yaitu di Alfamart Pamulang serta wawancara dilakukan kepada para pihak yang bekerja di Alfamart Pamulang, yang mengetahui secara pasti mengenai jual beli di Alfamart Pamulang.

b) Studi Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, gambar, hasil karya, maupun elektronik. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.

c) Studi Kepustakaan

Studi pustaka yaitu teknik pengumpulan data dengan melakukan penelaahan terhadap berbagai buku, literatur, catatan, serta laporan yang akan berkaitan dengan masalah yang akan dipecahkan.

d. Analisis Data

Analisis data penelitian yaitu bagian dari proses pengujian data setelah tahap pemilihan dan pengumpulan data pada penelitian. Ketika pengumpulan data telah dilakukan, selanjutnya data dianalisis dengan pendekatan kualitatif. Berikut langkah-langkah dalam melakukan analisis data:

- a. Menelaah semua sumber data yang berhasil dikumpulkan, baik berupa sumber primer maupun sekunder.

- b. Melakukan pengelompokan pada seluruh data yang telah terkumpul dalam satuan permasalahan sesuai dengan masalah yang diteliti.
- c. Melakukan validasi pada data yang dikelompokkan.
- d. Melakukan analisis data lalu dihubungkan dengan teori-teori yang ada.
- e. Menyimpulkan data secara sistematis terkait Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap jual beli pada produk Bundle Buy 1 Get 1 di Alfamart Pamulang, yang selanjutnya akan diketahui hasil akhir dari penelitian ini.

